

# **Kepatuhan Indonesia Terhadap *International Plan of Action on IUU Fishing* Dalam Menangani Perikanan Ilegal di Perairannya**

Ni Komang Ayu Gek Mahadewi<sup>1)</sup>, Ni Wayan Rainy Priadarsini<sup>2)</sup>, A.A Bagus Surya Widya Nugraha<sup>3)</sup>

<sup>123)</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: ayugekmahadewi@ymail.com<sup>1</sup>, rainypriadarsini@yahoo.com<sup>2</sup>, aabasuwinu@gmail.com<sup>3</sup>

## **ABSTRACT**

*This research was conducted by using qualitative research methods with the aim to be able to answer the research question related to how Indonesia complies with the International Plan of Action on Illegal, Unreported, Unregulated Fishing (IPOA-IUUF) regime in managing illegal fisheries in waters area. This research attempts to explain Indonesia's compliance with the international regime to deal with the problem of illegal fisheries. Although Indonesia's compliance with the rules of the IPOA-IUUF regime is carried out based on the calculation of profit and interest in handling with creating good fisheries governance for the country without IUU Fishing. The results of this research are description of the Indonesia's compliance with the IPOA-IUUF regime, the establishment of a national action plan in Ministerial Decree number 50 of 2012 is Indonesia's compliance. So, Indonesia is compliant with the IPOA-IUUF regime based on the existence of national, regional legislation and international active roles.*

**Keyword:** Indonesia, IUU Fishing, IPOA-IUUF regime, compliance

## **1. PENDAHULUAN**

Perikanan ilegal atau dikenal dengan *Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing* menjadi perhatian Indonesia karena aktifitasnya dapat membawa ancaman. *IUU Fishing* merupakan kegiatan yang melanggar hukum, melanggar batas yuridiksi pengelolaan perikanan, tidak melaporkan hasil tangkapan, dan kegiatan perikanan yang belum atau tidak diatur dalam organisasi perikanan yang terkait di wilayah tersebut. Kegiatan *IUU Fishing* tidak hanya dilakukan oleh nelayan lokal tetapi juga melibatkan nelayan asing (Muhamad, 2011). Faktor penyebab *IUU Fishing* marak terjadi karena peningkatan permintaan pasar, faktor geografi, sediaan ikan Indonesia masih belum tereksplorasi penuh, pengawasan yang

lemah, perbedaan harga ikan, berkurangnya sediaan ikan di negara lain, serta kebijakan pemerintah sebelumnya kurang tepat mengatur *IUU Fishing* (Wardhaningsih, 2012).

Akibat yang ditimbulkan dari adanya aktifitas *IUU Fishing* di Indonesia berdampak pada beberapa sektor seperti. Pertama., kerugian ekonomi yang dialami Indonesia akibat *IUU Fishing* mencapai puluhan triliun rupiah pertahunnya. Fakta lainnya, *IUU Fishing* juga mengakibatkan penurunan nilai jual ikan Indonesia dan penolakan ekspor ikan Indonesia (Satria, 2009). Ancaman kelestarian sumber daya ikan, iklim usaha perikanan yang tidak kondusif, melemahnya daya saing nelayan lokal, rusaknya reputasi perikanan Indonesia pada dunia International (KKP, 2012).

Maka dari itu, Indonesia memerlukan upaya tata kelola perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan tanpa *IUU Fishing*. Upaya yang pernah Indonesia ambil dalam menangani *IUU Fishing* dilakukan dengan mengadopsi ketentuan *Food and Agriculture Organization of the United Nations* (FAO) yaitu *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF), dan tercipta undang-undang Nomor 31 tahun 2004 terkait perikanan, namun ketentuan ini masih belum cukup mampu membantu menangani perikanan ilegal. Sehingga, upaya lanjutan yang diambil oleh Indonesia yaitu mengikuti rezim *International Plan of Action on Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* (IPOA-IUUF) yang dikeluarkan FAO pada 2001. IPOA-IUUF merupakan rezim perikanan nasional yang secara khusus menangani *IUU Fishing* secara efektif dan transparan dalam memfasilitasi negara untuk menciptakan tata kelola perikanan yang bertanggung jawab (Sodik, 2008).

Kepatuhan Indonesia terhadap IPOA-IUUF dapat dilihat dari faktor pertimbangan terhadap *transaction cost* yang ditimbulkan, kepentingan atau ekspektasi negara dalam rezim dan norma atau esensi yang akan dilaksanakan oleh negara dalam rezim (Dai, 2010). Untuk itu, Indonesia akan mengikuti ketentuan IPOA-IUUF terkait dengan partisipasi negara pada tingkat nasional, regional, dan internasional. Proses ini akan dimulai pertama dari tahun 2007 dengan membentuk wadah kerjasama negara regional dalam menangani *IUU Fishing*, lalu tahun 2008 membentuk tindakan kontrol negara, tahun 2009 mengikuti ketentuan

terkait batas pengelolaan perikanan internasional, hingga tahun 2010 dan 2011 mengesahkan beberapa legislasi nasional. Sampai akhirnya pada tahun 2012 disahkannya IPOA-IUUF kedalam rencana aksi nasional, dengan penerbitan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50 tahun 2012, yang berisikan rencana Indonesia dalam menangani *IUU Fishing* dan agenda pelaksanaannya dari tahun 2012 hingga 2016 (KKP, 2012).

Rencana aksi Indonesia dalam penanganan *IUU Fishing* adalah bagian dari penerimaan aspek kunci IPOA-IUUF yang dipatuhi oleh Indonesia dengan mempertimbangkan kepentingan negara didalamnya. Indonesia meyakini dengan adanya arah kebijakan penanganan *IUU Fishing* yang terencana dengan baik maka *IUU Fishing* dapat ditangani. Kepentingan Indonesia dalam mematuhi ketentuan IPOA-IUUF ini untuk tujuan ingin mencapai kepentingan dalam menangani *IUU Fishing* di WPPRI, karena kelautan dan perikanan adalah aspek penting bagi Indonesia (Dekin, 2012).

Disisi lain, Indonesia juga ingin menunjukkan peran aktif dalam penanganan *IUU Fishing* dalam menciptakan perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Untuk itu, sebagian besar rencana aksi nasional Indonesia akan berfokus pada rencana terkait tanggung jawab semua negara, tindakan sebagai negara pantai dan pelabuhan, berkerjasama dengan organisasi pengelolaan perikanan regional, rencana melanjutkan ratifikasi pada ketentuan internasional terkait perikanan, hingga

membentuk kebijakan-kebijakan perikanan lainnya yang berkaitan dengan rekomendasi IPOA-IUUF khususnya terkait sertifikasi produk perikanan tanpa melibatkan *IUU Fishing* (KKP, 2012). Dengan kepatuhan Indonesia terhadap IPOA-IUUF ini diharapkan akan membawa dampak hasil yang baik bagi Indonesia pada beberapa sektor perikanan nasional. Tulisan ini kemudian bermaksud menggambarkan bagaimana kepatuhan Indonesia terhadap IPOA-IUUF dalam menangani perikanan ilegal di perairannya khususnya di wilayah pengelolaan perikanan republik Indonesia (WPPRI).

## 2. KAJIAN PUSTAKA

Penelitian ini menggunakan dua kajian pustaka. Pertama dari Gianluca Ferraro yang berjudul *Domestic Implementation of International Regimes: The Case of Marine Fisheries in Developing Countries*, dalam penelitiannya dijelaskan tentang bagaimana rezim internasional dipergunakan dan mempengaruhi kebijakan domestik dalam menangani masalah-masalah kelautan dan perikanan di negara-negara berkembang. Tujuan penelitian Ferraro (2010) untuk menganalisa bagaimana implementasi rezim perikanan internasional yang diratifikasi oleh sejumlah negara berkembang dengan mengangkat studi kasus penerapan rezim perikanan internasional di China dan Senegal. bagaimana perubahan pada kebijakna dan undang-undang perikanan pada kedua negara yang dipengaruhi oleh rezim internasional, dalam menciptakan standar perilaku penanganan *IUU Fishing* yang diterima oleh kedua negara. serta rezim perikanan internasional diharapkan mampu

memberi arahan dalam menangani permasalahan perikanan *IUU Fishing* di wilayah pengelolaan perikanan kedua negara.

Kajian pustaka kedua menggunakan penelitian dari Xiayuan Dai (2010) *Global Regime and National Change* menjelaskan bahwa bagaimana kerangka rezim internasional khususnya rezim perubahan iklim global mempengaruhi pemerintah nasional dan kebijakan domestiknya. Perubahan iklim merupakan masalah global yang membutuhkan respon global, salah satu upaya memerangi perubahan iklim yaitu dengan mengikuti rezim perubahan iklim internasional.

Untuk itu, tujuan peneliti Dai (2010) akan berfokus pada penjelasan tentang rancangan rezim perubahan iklim global, dimana implikasi kebijakan dari kerangka rezim tersebut akan membutuhkan pemahaman tentang bagaimana dan kondisi seperti apa rezim internasional dapat memengaruhi pemerintah nasional dan kebijakan domestiknya, sehingga kajian terhadap kepatuhan suatu negara pada rezim diperlukan agar kepentingan negara tersebut dapat tercapai dan tidak mengabaikan kepentingan dari rezim internasional tersebut.

Kedua penelitian diatas memiliki persamaan pola dengan penelitian ini yaitu dianggap relevan sebagai kajian pustaka terkait rezim internasional dan kepatuhan negara terhadap rezim internasional. Disisi lain, keduanya memiliki perbedaan dengan penelitian ini yaitu, penelitian Ferraro (2010) fokus pada hasil dan respon, dimana penelitiannya berfokus pada respon negara

dalam mengimplementasikan rezim internasional dalam mencapai hasil efektifitas, sedangkan dalam penelitian ini akan menjelaskan bagaimana kepatuhan negara terhadap rezim internasional dalam mencapai kepentingan. Pada penelitian Dai (2010) terdapat perbedaan fokus aktor. Dimana peneliti ini berfokus pada aktor negara dalam mematuhi rezim, sedangkan berfokus pada non-state aktor.

Untuk itu, kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini yaitu rezim internasional dan konsep kepatuhan (*compliance*). Setiap rezim internasional memiliki penekanan yang berbeda tergantung apa yang ingin dicapai namun, tujuan rezim sama-sama memfasilitasi negara dalam hubungan internasional (Parwita & Yani, 2006). Menurut Stephen Krasner (1982), rezim internasional dapat dipahami sebagai seperangkat prinsip, norma, aturan-aturan dan prosedur pembuatan keputusan baik secara eksplisit maupun implisit, yang bertujuan untuk mencapai kepentingan bersama para aktor dan menciptakan interaksi yang kondusif antar aktor dalam hubungan internasional. Sedangkan, Kepatuhan negara dalam rezim internasional diperlukan karena komitmen suatu negara akan membantu mencapai kepentingan bersama dalam rezim tersebut. Menurut Carrubba (2005), dengan adanya kepatuhan aktor dalam rezim internasional dapat dipahami melalui perubahan fokus para aktor dalam melihat kepentingan mereka dalam hubungan internasional. Disisi lain, konsep kepatuhan menurut Chayes dan Chayes (1993) menunjukkan ketika suatu negara

mengambil keputusan untuk terlibat atau berkomitmen dalam rezim internasional, maka negara tersebut akan mengendalikan atau memiliki kontrol terhadap tindakannya sebagai upaya untuk mematuhi suatu kesepakatan dalam rezim internasional.

Untuk itu, kehadiran IPOA-IUUF akan memberi fasilitas negara-negara dalam menangani *IUU Fishing*, dan sifatnya yang tidak mengikat sehingga memerlukan partisipasi negara secara nasional, regional, dan internasional. Maka dari itu, kepatuhan Indonesia terhadap rezim IPOA-IUUF dapat diukur melalui tiga komponen yaitu *transaction cost* yang ditimbulkan dari adanya kerjasama atau pengambilan keputusan terhadap rezim, kepentingan yang mendasari negara dalam mengambil keputusan untuk patuh, terakhir menyangkut norma yang ada dalam rezim yang akan mengikat negara.

### 3. METODELOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif untuk melihat fenomena Kepatuhan Indonesia terhadap rezim IPOA-IUUF dalam menangani erikanan ilegal di perairannya. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu negara, karena penelitian ini akan menjelaskan perilaku dari negara, terkait kepatuhan Indonesia terhadap rezim IPOA-IUUF dalam menghadapi masalah di wilayahnya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi keperustakaan dan dokumentasi Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif

kualitatif. Sedangkan untuk teknik penyajian data yang digunakan berbentuk narasi yang akan menjelaskan jawaban dari kepatuhan Indonesia terhadap IPOA-IUUF dalam menangani perikanan ilegal.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberadaannya praktik *IUU Fishing* dianggap dapat membawa ancaman terhadap kelestarian sumber daya perikanan laut, jika tidak dibarangi dengan upaya penanganan serius dari suatu negara. Aktivitas *IUU Fishing* sendiri juga tidak hanya dialami satu negara tetapi menjadi permasalahan lintas negara, hal tersebut dikarenakan pelaku *IUU Fishing* tidak hanya berasal dari nelayan lokal tetapi juga melibatkan nelayan asing (Muhamad, 2011). Untuk itu, diperlukan tata kelola perikanan yang tepat, agar dapat menekan praktik *IUU Fishing*.

Pengertian *IUU Fishing* dikelompokkan menjadi tiga yaitu, 1) *illegal fishing* merupakan praktik penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal nelayan lokal atau asing pada wilayah perairan yuridiksi dari suatu negara, tanpa izin dari negara tersebut, atau melanggar hukum dan regulasi yang berlaku. 2) *Unreported Fishing* yaitu kegiatan perikanan yang tidak melaporkan jumlah tangkapan, atau memanipulasi laporan kepada otoritas yang bersangkutan, atau melanggar hukum dan regulasi yang berlaku terkait pelaporan hasil tangkapan. 3) *Unregulated fishing* merupakan kegiatan perikanan ilegal yang dilakukan pada area penerapan dari organisasi pengelolaan perikanan regional yang bersangkutan, yang dilakukan oleh kapal

tanpa kebangsaan atau mengibarakan bendera suatu negara yang bukan anggota dari organisasi tersebut, atau tidak mengikuti tata cara tindakan konservasi dan pengelolaan dari organisasi yang bersangkutan (FAO, 2002).

Indonesia sebagai negara yang memiliki sumber daya perikanan yang besar juga dihadapkan dengan adanya aktivitas *IUU Fishing* di perairannya atau disebut wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (WPPRI). Dengan sumber daya ikan yang melimpah, menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki sediaan ikan terbesar dunia, namun juga menjadi sasaran negara tujuan pelaku perikanan ilegal atau *IUU Fishing*. *IUU Fishing* merupakan hambatan dalam menciptakan pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, sehingga dikatakan sebagai ancaman bagi Indonesia karena dapat menghilangkan manfaat dari usaha pengelolaan perikanan secara efektif (Wardhaningsih, 2012)

Faktor penyebab *IUU Fishing* masih terjadi di Indonesia yaitu Pertama, potensi sumber daya ikan Indonesia yang belum terekplorasi penuh. Kedua, geografis Indonesia yang memiliki pulau-pulau kecil yang tersebar di beberapa wilayah laut memudahkan bagi kapal nelayan untuk bersembunyi dari kapal pengawas (Biasane, 2009). Ketiga yaitu, kapasitas dan kualitas armada kapal pengawasan yang belum cukup memadai. Keempat yaitu keterlibatan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dari aparat pemerintah, dimana mereka melakukan pemalsuan ijin dan manipulasi pajak (Chaniago, 2016). Kelima

yaitu komitmen politik masih lemah dalam membentuk kebijakan pengelolaan perikanan dalam menangani *IUU Fishing* (Mina Bahari, 2015).

Faktor penyebab Keenam yaitu meningkatnya kebutuhan dan permintaan global pada konsumsi ikan (Wardhaningsih, 2012). Ketujuh, Habisnya sediaan ikan di negara lain (Biasane, 2009). kedelapan yaitu perbedaan harga (disparitas) ikan antara Indonesia dan negara-negara Kedelapan, lemahnya komitmen negara-negara pada instrumen internasional (kkp.co.id, 2016).

dampak yang ditimbulkan dari *IUU Fishing* di Indonesia yaitu terhambatnya usaha pengelolaan perikanan nasional, namun juga menyebabkan instabilitas di beberapa aspek yaitu aspek ekonomi, sosial, lingkungan dan politik (Biasane, 2009). *IUU Fishing* dapat menyebabkan instabilitas ekonomi, karena serapan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tidak maksimal dan mengancam nilai jual perikanan nasional maupun peluang perolehan devisa negara dari hilangnya sebagian produksi ikan nasional (KKP, 2012). Kondisi *IUU Fishing* di Indonesia juga mempengaruhi penurunan jumlah produksi ikan nasional dan nilai jual produksi ikan, serta hilangnya kepercayaan global terhadap produk perikanan (ADP-KKP, 2015).

*IUU Fishing* juga berdampak pada kondisi sosial yaitu menimbulkan persaingan antara nelayan lokal dan asing dalam mencari sediaan ikan di WPPRI (Satria, 2014). Dampak politis yang ditimbulkan yaitu rusaknya reputasi perikanan Indonesia

karena dianggap kurang mampu menghadapi ancaman *IUU Fishing* (Mina Bahari, 2015).. Disisi lain, penerapan kebijakan tata kelola perikanan yang baik memerlukan suatu usaha dan memperhatikan bahwa penerapan cara-cara penangan *IUU Fishing*, untuk itu, terdapat kendala yang selama ini dihadapi Indonesia dalam menangani *IUU Fishing* sebelum berkomitmen dalam IPOA-IUUF yaitu penerapan CCRF dalam Undang-Undang no 31 tahun 2004 terkait perikanan belum cukup mampu menangani *IUU Fishing* (KKP, 2012). Kendala pengawasan dan aplikasi sistem *Monitoring, Controlling, and Surveillance* (MCS) yang belum terealisasi dengan baik ((Biasane, 2009).Hingga kendala eksternal yaitu belum masuknya Indonesia dalam organisasi pengelolaan perikanan regional sehingga pembatasan ruang lingkup dan kuantitas tangkapan masih terkendala (Listya, 2015). Untuk itu, langkah berikutnya yang diambil oleh Indonesia untuk menangani perikanan ilegal yaitu melalui cara mematuhi rezim IPOA-IUUF sebagai acuan tata kelola perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan tanpa melibatkan praktik *IUU Fishing*.

### **Kehadiran Rezim IPOA-IUUF Bagi Indonesia**

Kehadiran IPOA-IUUF dianggap penting sebagai strategi penangan perikanan ilegal yang menjadi arah bagi Indonesia dalam membentuk regulasi sesuai standar internasional, serta dapat membawa eksistensi Indonesia semakin baik di arena internasional. IPOA-IUUF dibentuk oleh FAO pada tahun 2001. IPOA-IUUF merupakan

lanjutan CCRF yang secara khusus menangani masalah illegal fishing baik melalui kerangka global, regional, dan nasional. IPOA-IUUF merupakan rezim *non-legally binding* atau rezim yang tidak mengikat, yang memberi fasilitas serta mengarahkan negara untuk berpartisipasi secara sukarela agar kepentingan penangan *IUU Fishing* dapat tercapai bersama-sama (Sodik, 2008). Serangkain prinsip dan norma dan aturan yang diatur dalam rezim (Krasner, 1982), ini kemudian dapat dilihat dalam IPOA-IUUF yaitu Prinsip yang dianut oleh IPOA-IUUF yaitu prevent, deter, and elemente *IUU Fishing* dan menciptakan perikanan yang bertanggung jawab. pada dasarnya IPOA-IUUF merupakan arah bagi negara dalam menangani *IUU Fishing* (Palma, 2010).

Sedangkan norma dalam rezim memiliki makna dalam rezim setidaknya harus berkaitan dengan adanya standar perilaku yang dituangkan dalam bentuk hak dan kewajiban para aktor didalamnya (Krasner, 1982). Norma yang diatur dalam IPOA-IUUF berkaitan dengan partisipasi dan koordinasi semua negara, pemebentukan rencana aksi nasional sebagai legislasi nasional, upaya negara untuk konservasi kelautan dan perikanan dalam jangka panjang, transparansi implemntasi IPOA-IUUF. Untuk itu, prinsip dan norma yang ada dalam IPOA-IUUF yang dilihat oleh Indonesia telah sesuai dengan kepentingan Indonesia dalam menagani *IUU Fishing* dan keuntungan bagi Indonesia dalam mengikutinya karena sifatnya tidak mengikat. Sehingga Indonesia tidak perlu memaksakan untuk mematuhi

keseluruhan aturan yang ada dalam rezim tersebut (KKP, 2012).

Sepakat dengan Krasner (1982). Young (dalam Parwita & Yani, 2006) juga beranggapan bahwa rezim internasional membutuhkan praktik sosial dimana rezim dianggap sebagai institusi atau lembaga yang mengatur perilaku para aktor didalamnya. kehadiran IPOA-IUUF membutuhkan praktik sosial yang mengatur perilaku negara agar bersedia menerima secara sukarela dan transparan sehingga regulasi penangan *IUU Fishing* dapat berjalan efektif dan sesuai dengan kepentingan bersama.

Young (dalam Parwita & Yani, 2006) juga menjelaskan kepentingan rezim terbentuk yaitu pertama, rezim dapat berjalan sebagai hasil dari pertimbangan eksplisit antar aktor yang terlibat didalamnya. Kedua, rezim dapat berkembang karena adanya tekanan dari aktor dominan didalamnya, yang biasa disebut sebagai aktor hegemon. Ketiga, rezim dapat terbentuk secara spontan karena adanya respon dari kepentingan yang sama atau dari adanya perjanjian antar aktor yang memiliki kepentingan yang sama. Sehingga, IPOA-IUUF merupakan rezim yang dibuat atas pertimbangan bahwa CCRF belum cukup mampu menangani *IUU Fishing* secara luas karena kurangnya partisipasi negara dalam menerima CCRF dan menginginkan rezim baru (Sodik, 2008). IPOA-IUUF berkembang karena adanya dukungan dari komisi Uni Eropa sebagai aktor hegemon dalam organisasi FAO, yang lebih dahulu meratifikasi sehingga memberikan dampak pada negara berkembang lainnya untuk

segera mengikuti standar internasional dalam IPOA-IUUF (FAO, 2002).

Rezim IPOA-IUUF mungkin saja terbentuk dari adanya kepentingan yang sama dalam menciptakan regulasi pengelolaan perikanan internasional, hal ini didasari bahwa IPOA-IUUF juga memiliki aspek kunci yang akan membantu negara dalam menangani *IUU Fishing* secara luas (Sodik, 2008). Aspek kunci yang diatur IPOA-IUUF yaitu tanggung jawab semua negara, tanggung negara bendera, tindakan negara pantai, tindakan negara pelabuhan, ketentuan dalam pasar internasional, penelitian, organisasi pengelolaan regional, dan kebutuhan khusus bagi negara berkembang (FAO, 2002).

Keohane dan Nye (dalam Parwita & Yani, 2006) juga menjelaskan kehadiran rezim internasional dijelaskan sebagai wadah dalam memfasilitasi aktor-aktor dalam membahas isu-isu tertentu yang didalamnya berisikan kumpulan aturan yang mengatur dan dapat mengendalikan setiap tindakan perilaku aktor didalamnya. IPOA-IUUF memfasilitasi negara dalam membentuk regulasi penanganan *IUU Fishing* yang mengacu pada *United Nation Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) dan ketentuan dasar FAO seperti memberi informasi dan data perikanan yang transparan, mendukung pengembangan dan implementasi regulasi dalam suatu negara atau kawasan, serta menyarankan organisasi internasional yang relevan dalam penanganan *IUU Fishing* (FAO, 2001). Ketentuan dan rekomendasi IPOA-IUUF ini kemudian dianggap relevan dalam memenuhi kepentingan Indonesia sehingga

Indonesia mulai melakukan proses kepatuhan terhadap rezim IPOA-IUUF untuk tujuan menangani *IUU Fishing* khususnya di perairan yuridiksinya.

### **Kepatuhan Indonesia Terhadap IPOA-IUUF**

Kehadiran IPOA-IUUF dapat membantu upaya negara dalam menangani *IUU Fishing*, baik secara nasional, regional, dan internasional, sehingga perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan dapat tercipta. Hal tersebut juga memerlukan perhatian negara agar kepentingan bersama dapat tercapai (Palma, 2010). Untuk itu, Indonesia menganggap IPOA-IUUF sebagai peluang untuk mencapai kepentingan melalui kepatuhan terhadap ketentuan yang diatur dalam rezim internasional. Chayes dan Chayes (1995) menganalisa komponen pengukur kepatuhan negara yaitu perhitungan *transaction cost*, kepentingan, dan norma.

Dalam mengukur kepatuhan Indonesia terhadap IPOA-IUUF terkait analisa *transaction cost*, dilakukan dengan membuat keputusan yang berdasarkan pada kebutuhan nasionalnya, sehingga Indonesia akan memutuskan kebijakan yang sesuai untuk diterapkan atau memperhitungkan dampak yang dihasilkan dari keputusan tersebut untuk menghindari biaya besar yang ditimbulkan.

Selanjutnya, terkait Kepentingan, analisa kepatuhan berdasarkan kepentingan Indonesia mematuhi IPOA-IUUF yaitu adanya kepentingan terhadap kelautan dan perikanan yang sedang berhadapan dengan ancaman

*IUU Fishing*. sehingga Indonesia ingin menciptakan regulasi penangan *IUU Fishing* yang terarah sesuai standar internasional, karena sifat dari kegiatan *IUU Fishing* sendiri biasanya melibatkan nelayan berbagai negara (Kusuma, 2014). Disisi lain, kepentingan Indonesia dalam menagani *IUU Fishing* juga ingin menunjukkan pada masyarakat global terkait keseriusan Indonesia dalam menagani *IUU Fishing*, serta menciptakan perikanan yang bertanggung jawab (Mina Bahari, 2015). Untuk itu, ketentuan yang diatur dalam IPOA-IUUF dapat dikatakan sesuai dengan ekspektasi Indonesia untuk dapat mematuhi. Kepatuhan Indonesia terhadap IPOA-IUUF terkait analisa esensi atau norma, dapat dilihat komitmen Indonesia dalam rezim IPOA-IUUF dengan mengikuti norma yang ditetapkan didalam rezim tersebut. Analisa norma tersebut terkait partisipasi Indonesia secara sukarela dalam mengikuti dan menjalankan ketentuan (Chayes & Chayes, 1995). Norma tersebut juga akan mempengaruhi Indonesia dalam mengambil tindakan penangan *IUU Fishing*.

Pengambilan keputusan Indonesia untuk menjadikan IPOA-IUUF sebagai bagian dari regulasi penangan *IUU Fishing* di WPPRI karena Indonesia percaya bahwa dengan kepatuhan ini akan menimbulkan keuntungan bagi Indonesia baik secara nasional, regional, dan global (Kusuma, 2012). Sehingga dengan adanya kepatuhan tersebut mungkin dapat menimbulkan respon dan reaksi yang memberi dampak bagi regulasi perikanan nasional (Dai, 2010).

Kepatuhan Indonesia juga didasari karena belum cukup mampunya CCRF, sehingga Indonesia memutuskan untuk menindaklanjuti hal tersebut dengan mengikuti langkah selanjutnya yaitu melalui IPOA-IUUF (KKP, 2012), sebagai rezim perikanan internasional. rezim internasional akan memfasilitasi negara-negara untuk mencapai tujuannya, namun bentuk dari rezim itu mungkin saja berbeda tergantung pada kebutuhan dan perkembangan global (Parwita & Yani, 2006).

Untuk menagani *IUU Fishing* secara penuh, IPOA-IUUF menyarankan pada seluruh negara untuk tindak lanjutnya dalam partisipasi internasional, regional, dan nasional (Palma, 2010). Untuk itu, Indonesia memutuskan secara sukarela mematuhi ketentuan IPOA-IUUF. Sehingga ketentuan IPOA-IUUF untuk partisipasi secara internasional, regional, dan nasional akan dilakukan oleh Indonesia, sebagai bentuk ukuran terhadap sejauh mana kepatuhan Indonesia terhadap IPOA-IUUF dalam merima norma, dan aturan didalamnya untuk tujuan kepentingan penangan perikanan ilegal (KKP, 2012).

Sebagai langkah partisipasi regional, pada tahun 2007 Indonesia melakukan beberapa langkah yang ada dalam anjuran norma IPOA-IUUF yaitu dengan membentuk suatu rezim perikanan regional dalam penanganan ikan ilegal di kawasan. Indonesia berserta sebelas negara<sup>1</sup> di

---

<sup>1</sup> Sebelas negara tersebut yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Kamboja, Vietnam, Singapura, Brunei Darussalam, Papua New Guinea, Timor Leste, Australia. (Biasane, 2009)

kawasan Asia Tenggara membentuk *Regional Plan Of Action (RPOA) to Promoting Responsible Fishing Practices in the Region*, sebagai wadah penanganan perikanan ilegal dikawasan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran negara kawasan untuk menciptakan perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan tanpa melibatkan *IUU Fishing*. Dengan adanya RPOA ini berperan bagi Indonesia untuk mewadahi pertukaran informasi terkait nelayan dan kerjasama penanggulangan perikanan (Biasane, 2009).

Selanjutnya, langkah partisipasi Internasional yaitu pada tahun 2008 Indonesia turut serta dalam ratifikasi *Eroupan Commision for IUU Fishing* mengikuti standar jaminan mutu perikanan. Hal ini dilakukan untuk membantu meningkatkan ekspor ikan Indonesia dan sertifikasi ikan nasional untuk mencapai kepercayaan masyarakat nasional (Wardhaningsih, 2012). Kemudian, partisipasi nasional dilakukan pada tahun 2009. Indonesia melakukan amandemen terhadap UU no 31 tahun 2004 menjadi Undang-undang nomor 45 tahun 2009 yang mengatur efektivitas pengelolaan dan pelestarian sumber daya ikan dalam mewujudkan dan terlaksananya pembangunan perikanan yang berkelanjutan dengan mengakomodasi perkembangan lingkungan strategis baik regional maupun global dalam menangani permasalahan perikanan ilegal yang dapat mengganggu usaha pengelolaan perikanan secara penuh (Muhamad, 2011).

Masih pada langkah partisipasi nasional, pada tahun 2010 Indonesia melakukan upaya terkait ketentuan IPOA-

IUUF yang mengatur tentang legislasi nasional melalui tindakan negara pantai dan tindakan sebagai negara pelabuhan. Dalam tindakan sebagai negara pantai, Indonesia melakukan penetapan dan pemberian surat layak oprasi kapal penangkap ikan dan pengangkut ikan kepada kapal nelayan lokal dan asing yang melakukan aktifitas di WPPRI. Maka dari itu, pemerintah melalui lembaga kementerian kelautan dan perikanan yang berkoordinasi dengan badan pengawas sumber daya kelautan dan perikanan menerbitkan peraturan menteri tahun 2010 yang berkaitan dengan aturan penyelenggaraan dan mewajibkan sistem Log Book bagi kapal penangkap ikan di WPPRI dengan Nomor PER.18/MEN/2010 (KKP, 2012)

Kemudian, pada tahun 2011 proses yang dilakukan Indonesia yaitu dengan menjalankan norma kontrol negara secara nasional dengan memperkuat kelembagaan nasional yaitu kementerian kelautan dan perikanan yang dibarengi dengan menetapkan peraturan nasional terkait jalur penangkapan ikan dan penempatan alat tangkap ikan di WPPRI. Hal ini bertujuan untuk melindungi nelayan lokal agar tidak terlalu jauh memasuki perairan negara lain yang akan merugikan bagi nelayan Indonesia itu sendiri. Indonesia juga mengupayakan peraturan terkait usaha perikanan tangkap yang diatur dalam peraturan menteri tahun 2011 nomor PER.49/MEN/2011, tujuan dari penetapan ini agar Indonesia dapat memantau kegiatan penangkapan ikan di WPPRI yang dilakukan oleh kapal nelayan lokal dan asing. (KKP, 2012).

Sehingga pada tahun 2012, Indonesia melakukan legislasi nasional dengan membentuk rencana aksi nasional (NPOA), yang kemudian ditetapkan menjadi keputusan menteri kelautan dan perikanan tahun 2012 dengan nomor KEP.50/MEN/2012 tentang rencana aksi nasional pencegahan dan penanggulangan *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* tahun 2012-2016. Rencana aksi nasional penanganan *IUU Fishing* ini Indonesia telah mempertimbangkan beberapa hal yaitu pertama bahwa dalam rangka menangani *IUU Fishing*, perlu dilakukan pengelolaan dan pembangunan perikanan yang tertib, bertanggung jawab dan berkelanjutan. Kedua, negara anggota FAO telah menyusun *IPOA to Prevent, Deter, and Eliminate IUU Fishing*, dan pada tingkat regional telah disusun *RPOA to Promote Responsible Fishing Practices Including Combating IUU Fishing in the Southeast Asia Region* (KKP, 2012).

Ketiga, berdasarkan kedua pertimbangan diatas, maka Indonesia perlu menetapkan keputusan menteri kelautan dan perikanan tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan *IUU Fishing* tahun 2012-2016. Sehingga dengan adanya keputusan ini, Rencana Aksi Nasional *IUU Fishing* yang diambil dari kepatuhan Indonesia dalam memanfaatkan kehadiran rezim IPOA-IUUF ini menjadi acuan bagi Indonesia dalam upaya menangani *IUU Fishing* (ibid, 2012).

Melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (kemenkep) No.KEP.50/MEN/2012 tentang rencana aksi nasional pencegahan dan penanggulangan

*IUU Fishing* jangka waktu tahun 2012-2016 ini Indonesia secara nasional sah mematuhi aturan yang direkomendasikan oleh IPOA-IUUF dengan rencana pelaksanaan sebagai berikut. Pertama, Indonesia mengikuti aturan dari IPOA-IUUF terkait tanggung jawab semua negara yang didalamnya menyangkut tentang instrumen internasional, legislasi nasional, evaluasi rencana aksi nasional, kerjasama antar negara, publikasi, serta kapasitas teknis dan sumberdaya.

Rencana aksi Indonesia terkait tanggung jawab negara bendera yaitu melakukan koordinasi pada instansi terkait pendaftaran kapal ikan, mengevaluasi pencatatan kapal, dan meningkatkan system perizinan operasi kapal ikan di WPPRI. Dalam tindakan negara pantai, Indonesia akan menyempurnakan sistem di zona ekonomi eksklusif, hingga peran pengawasan kapal ikan di WPPRI. Rencana aksi Indonesia selanjutnya berkaitan dengan tindakan negara pelabuhan yaitu dengan melakukan proses percepatan ratifikasi Port State Measures Agreement (PSMA)

Rencana aksi Indonesia yaitu terkait pelaksanaan ketentuan pasar internasional dengan penerapan trade information scheme dan penerbitan surat ijin kapal, serta sertifikat hasil tangkapan. Rencana aksi terkait penelitian akan dilakukan dengan melanjutkan penelitian terkait *IUU Fishing*. Dan untuk rencana aksi Indonesia terkait organisasi pengelolaan perikanan regional, akan dilakukan dengan rencana pengupayaan penanganan *IUU Fishing* dilakukan melalui koordinasi dengan

organisasi perikanan regional. Dan untuk rencana aksi indoneisa terkait kebutuhan negara berkembang dilakukan dnegan melanjutkan kerjasama pelatihan teknis dan kapasitas penangan IUU Fishing.

Kepatuhan Indonesia dalam IPOA-IUUF dilakukan dengan baik sesuai rekomendasi aspek kunci IPOA-IUUF. Ketentuan IPOA-IUUF menyarankan untuk partisipasi dalam RFMOs karena melalui instrument perikanan internasional tersebut maka IUU Fishing dapat ditekan. IPOA-IUUF juga menekankan pada kepatuhan negara terhadap kebijakan pelaporan dokumen rencana aksi nasional (NPOA) Indonesia, untuk itu Indonesia akan melakukannya paling sedikit sekali dalam empat tahun yaitu pada tahun 2016. Sehingga dengan adanya kepatuhan ini, akan memberi hasil dan dampak bagi beberapa sektor Indonesia dalam penangan *IUU Fishing*, khususnya integrasi dalam negeri dalam bidang inti seperti pengawasan, kerjasama, dan kelembagaan.

Kepentingan Indonesia dalam kepatuhan terhadap IPOA-IUUF memiliki tujuan utama yaitu untuk membantu memberi arahan bagi Indonesia dalam menangani *IUU Fishing* di WPPRI, sedangkan tujuan penerbitan rencana aksi nasional sebagai bagian dari kepatuhan terhadap IPOA-IUU yaitu untuk mendukung pengelolaan dan pembangunan perikanan yang tertib, bertanggung jawab dan berkelanjutan. Hasil yang diharapkan oleh Indonesia dengan menerbitkan rencana aksi nasional ini berdampak terhadap kondisi ekonomi, politik, sosial dan lingkungan khususnya yang

terkait dengan perikanan nasional. Berikut hasil yang diharapkan dari kepatuhan Indonesia terhadap rezim IPOA-IUUF dalam menangani *IUU Fishing* di WPPRI yaitu

Adanya peningkatan nilai tukar nelayan, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor perikanan juga mengalami peningkatan (<http://finance.detik.com>, 2017). Sektor kelautan dan perikanan merupakan sektor yang memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional. Hal ini juga dibarengi dengan Kondisi Maximum Sustainable Yield (MSY) Indonesia mengalami peningkatan. Peningkatan MSY juga dibarengi dengan pencapaian keuntungan pada sektor ekspor ikan Indonesia, dan meningkatnya konsumsi masyarakat Indonesia terhadap ikan (Aziza, 2017). Sedangkan untuk kasus penolakan ekspor ke negara mitra pada tahun 2014 mengalami 4 kasus penolakan per negara mitra dan terjadi penurunan kasus penolakan pada tahun 2015 yang mencapai 2 kasus per negara mitra, atau dapat ditekan untuk tidak melebihi dari 10 kasus per negara mitra (LKKP, 2014). Untuk itu, dapat dilihat bahwa kepatuhan Indonesia terhadap IPOA yang menghasilkan kebijakan penangan *IUU Fishing* nasional, memberikan hasil yang baik terhadap sumber daya ikan Indonesia khususnya pada dampak ekonominya.

Penerapan kebijakan penangan *IUU Fishing* juga berdampak pada adanya peningkatan pada nilai produksi perikanan Indonesia, juga membawa dampak pada reputasi Indonesia dimata global sebagai negara penghasil perikanan

terbesar.Indonesia dan menempati posisi kedua dalam Top 25 sebagai negara produsen ikan terbesar dunia pada tahun 2014 (FAO, 2014).Hal tersebut tidak lepas dari adanya usaha Indonesia dalam tata kelola perikanan dengan mematuhi IPOA-IUUF sebagai acuan dalam penanganan IUU Fishing.

The Norwegia National Advisory Group Against Organized *IUU Fishing* menyatakan keseriusan Indonesia dalam penanganan *IUU Fishing* mendatangkan hasil yang baik, hal ini akan berpotensi menjadi percontohan dunia terhadap penangan *IUU Fishing* (news.kkp.go.id, 2016). Adanya konsekuensi yang dihadapi Indonesia jika tidak segera mungkin dalam mengambil tindakan terhadap IPOA-IUUF dalam kepatuhannya atas rekomendasi membentuk rencana aksi nasional penanganan IUU Fishing.dampak tersebut berupa pandangan buruk internasional terhadap perikanan Indonesia yang dipandang lemah terhadap pengawasan dan berimbas pada kualitas maupun kuantitas perikanan nasional yang akan diekspor (Satria, 2009)

Jika Indonesia mengabaikan rekomendasi tersebut ataupun tidak menjadi anggota dalam organisasi pengelolaan perikanan akan dipandang tidak memiliki *good will* oleh komunitas internasional karena akan dianggap kurang menempatkan perhatian terhadap aspek konservasi sumber daya ikan dan menghambat pengelolaan perikanan dalam organisasi tersebut (Ibid, 2009).

Selama menerapkan kebijakan *IUU Fishing*, Indonesia mendapat apresiasi darinegara lain untuk dapat mengikuti langkah Indonesia dalam pemberantasan *IUU Fishing* seperti Thailand dan Filipina, sehingga program rencana penanganan *IUU Fishing* dapat berjalan dengan baik dan maksimal.Harapan Indonesia dalam mematuhi IPOA-IUUF juga membawa hasil untuk terciptanya *good governance* dalam usaha perikanan tangkap dengan kuatnya koordinasi antar lembaga dan instansi pemerintah dalam penanganan *IUU Fishing* (Mina Bahari, 2015).

Kepatuhan Indonesia terhadap IPOA-IUUF juga berdampak positif terhadap aspek sosial dan lingkungan.Dilihat dari adanya keterlibatan masyarakat pengawas (Pokmawas) dalam rencana aksi nasional Indonesia, untuk membantu mengawasi WPPRI.pengaruh kegiatan *IUU Fishing* yang bersifat eksploitasi dapat ditekan, akibatnya terjadi penurunan eksploitasi ikan mencapai 30-35 %. Hal ini karena Indonesia mampu menciptakan reformasi kebijakan perikanan yang berpengaruh pada kondisi perikanan di wilayah perairannya (katadata.co.id, 2015). Selanjutnya terdapat upaya pembebasan perairan WPPRI dari kegiatan *IUU Fishing* tahun 2014 mencapai 38,63%. Capaian ini merupakan hasil operasi kapal pengawas dalam rangka penangan *IUU Fishing*(LKKP, 2015). Sehingga dapat dikatakan bahwa, dengan diberlakukannya regulasi yang sesuai dengan standar rezim IPOA-IUUF maka Indonesia dapat mencapai keuntungan dalam meningkatkan produksi perikanan

nasional akibat tata kelola perikanan lebih baik.

## 5. KESIMPULAN

Ancaman *IUU Fishing* dipercaya akan membawa ancaman bagi negara. Untuk itu Indonesia mengupayakan penanganan dengan mematuhi ketentuan rezim pengelolaan perikanan yaitu IPOA-IUUF dari FAO. Rezim IPOA-IUUF ini memiliki prinsip untuk menagani *IUU Fishing* dan menciptakan perikanan yang bertanggung jawab serta bersifat tidak mengikat. Untuk itu, Indonesia secara sukarela berkomitmen untuk terlibat dalam IPOA-IUUF.

Kepatuhan Indonesia terhadap IPOA-IUUF dapat diukur melalui tiga komponen yaitu kepentingan Indonesia terhadap penanganan *IUU Fishing* dan reputasi pengelolaan perikanan nasional, perhitungan untung rugi dalam mengambil kebijakan dalam ketentuan IPOA-IUUF sehingga tidak merugikan dikemudian hari, dan yang terakhir yaitu adanya norma yang akan mengikat Indonesia dalam rezim, sehingga Indonesia akan mengambil langkah sukarela menerimanya. Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa kepatuhan Indonesia terhadap IPOA-IUUF yang berdasarkan pada kesediaan sukarela Indonesia dalam membentuk aturan nasional, regional, dan internasional sesuai dengan aspek kunci dalam IPOA-IUUF. Untuk itu, Indonesia dapat dikatakan patuh terhadap rezim IPOA-IUUF dalam menangani perikanan ilegal di wilayah perairannya hingga berhasil membawa keuntungan dan pencapaian kepentingan Indonesia sendiri maupun

kepentingan bersama dalam rezim internasional.

## 6 DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Dewan Kelautan Indonesia (Dekin). 2012. Kebijakan Kelautan Indonesia. Buku 1. Jakarta
- Krasper, Stephen D.. 1983. *International Regimes*. Cornell University Press. Ithaca and London.
- Prawita, Anak Agung Banyu & Yani, Yanyan Mochamad. 2006. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. PT Remaja Rosdakarya.
- Satria, Arif. 2009. Ekologi Politik Nelayan – Merespon Isu-isu Aktual Perikanan Indonesia: dari Global ke Lokal. PT LKiS Printing Cemerlang. Yogyakarta

### Jurnal

- Dai, Xinyuan. 2010. Global Regimes and National Change. Climate Policy Department of political Science. University of Illinois Champaign.
- Carrubba, Clifford J. 2005. Courts and Compliance in International Regulatory Regimes. Emory University. The Journal of Politics
- Chayes, Abram and Chayes, Antonia Handler. 1995. The Sovereignty: Compliance with International regulation agreement. Harvard University Press
- Chaniago, Risha Jilian. 2016. Testing The Water Penguatan Kerjasama Penanganan *IUU Fishing* melalui Asean Regional Forum (ARF). Dalam Masyarakat ASEAN, edisi 14.
- Food and Agriculture Organization Of The United Nations. 2002. *International Plan of Action Prevent, Deter And Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing – FAO technical Guidelines For Responsible Fisheries*. Rome
- Food and Agriculture Organization of the United Nations. 2014. *The State of World Fisheries and Aquaculture*. Rome

- Ferraro, Gianluca. 2010. Domestic Implementation of International Regimes: The Case of Marine Fisheries in Developing Countries. The EU-Funded project of ECOST. Catholic University Leuven.Belgum.<http://search.proquest.com/>
- Muhamad, Simela Victor. 2011. Illegal Fishing di Perairan Indonesia: Permasalahan dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral di Kawasa. Pusat Pengkajian Pengelolaan Data dan Informasi (P3DI) Sekeretariat Jendral DPR-RI - Bidang Hubungan Internasional.
- Mina Bahari. 2015. Illegal Fishing No More. Kementrian Kelautan dan Perikanan. Edisi 1
- Palma, Mary Ann. 2010. Combating IUU Fishing: International Legal Developments.International Jurnal.<http://search.proquest.com/>
- Sodik, Dikdik Mohamad. 2008. Non-Legally Binding International Fisheries Instruments and Measures To Combat Illegal, Unrepoerted, and Unregulated Fishing. university wallongong
- Wardhaningsih, Ida Kusuma. 2012. Optimalisasi Penyelenggaraan Sistem Manajemen Nasional Guna Mewujudkan Politik Pembangunan Bidang Pemberantasan Illegal Fishing dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan Nasional. Perpustakaan Lembaga Ketahanan Nasional, Republik Indonesia.
- KKP (Kementrian Kelautan dan Perikanan). 2012. Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.50/MEN/2012, Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Illegal, Unreported, Unregulated Fishing Tahun 2012-2016.
- Kusuma, Ida. 2014. Indonesian Efforts In Combating IUU Fishing – Talking ASEAN on “Developing ASEAN Cooperation on Fisheries Management: Tackling IUU Fishing in the Region”. Asean Studies Program – the Habibie Center.Kementrian kelautan dan perikanan bidang direktorat jendral pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
- Biasane, Dewi Indira. 2009. Kerjasama Maritim Asia Tenggara dalam Penanggulangan Penangkapan Ikan Ilegal; Studi Kasus Penangkapan Ikan Ilegal di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI). Disetasi Ilmu Hubungan Internasional.Universitas Indonesia.
- ADP-KKP(Analisa Data Pokok Kementrian Kelautan dan Perikanan). 2015. Laporan capaian kementrian kelautan dan perikanaan. <http://statistik.kkp.go.id/sidatik-dev/>.
- Situs Website**
- Aziza, Kurnia Sari. 2017. Ini rangkaian Dampak Positif Kebijakan pemberantasan “Illegal Fishing”. diakses pada <http://ekonomi.kompas.com>, tanggal 28 Desember 2017.
- Selamatkan Ikan dari Kepunahan. Diakses pada <http://katadata.co.id/> tanggal 20 Desember 2015
- Perkembangan ekspor dan impor indonesia. <http://kkp.go.id/setjen>. Diakses pada 8 juni 2018
- Kesuksesan Indonesia Berantas Illegal Fishing Mendapatkan Sorotan Dunia.<http://news.kkp.go.id/index.php/kesuksesan-indonesia-berantas-illegal-fishing-mendapatkan-sorotan-dunia/>. Di akses pada 20 Desember 2016